

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia banyak yang menerangkan tentang tindakan-tindakan kejahatan, yang salah satunya adalah suatu tindakan pembunuhan dengan alasan-alasan permintaan dari si korban ataupun permintaan dari keluarga korban, dimana hal ini merupakan suatu tindakan kejahatan apabila seseorang, dokter, ataupun siapa saja melakukannya walaupun dengan alasan-alasan pembenar menurut mereka. Hal ini menurut Kitab undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan suatu tindakan kejahatan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam Pasal 344 ayat 1.

Pada dewasa ini hal ini sering terjadi karena perkembangan dunia yang semakin maju, peradaban manusia juga tampil gemilang sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan-persoalan norma dan hukum kemasyarakatan dunia bisa bergeser, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Didalam masyarakat modern, seperti di Barat kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan yang tinggi, sehingga berdasarkan itu, suatu produk hukum yang baru di buat. Dari sini dapat di gambarkan bahwa terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat, maka interpretasi terhadap

hukum pun dapat berubah. Dengan kemajuan ini, disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dalam penerapannya telah membawa kebahagiaan bagi kelangsungan hidup dan kesehatan pada individu dan bangsa secara keseluruhan. Pada prinsipnya, ilmu kedokteran menyediakan kemungkinan tindakan penyembuhan, penyelamatan, atau setidaknya berusaha untuk meringankan perasaan sakit yang mungkin dahulu belum dapat kita bayangkan. Tetapi di balik kemajuan itu semua akan membawa masalah-masalah baru, kesukaran-kesukaran, dan bencana yang menyertai perkembangan tersebut, seperti keragu-raguan, ketidak pastian dan ketakutan yang meliputi si penderita. Inilah yang terjadi sehubungan dengan masalah *euthanasia*.

Perkembangan ilmu dan teknologi modern telah berhasil membuka dimensi dan kemungkinan baru dalam kehidupan manusia yang sulit untuk di tandingi pada waktu-waktu yang lalu. Hal ini menjadi bukti sejalan dengan perkembangan kemampuan yang ditunjukkan oleh teknologi kedokteran modern sekarang ini.

Upaya peningkatan kesehatan bukan semata-mata tugas pemerintah melainkan juga pihak swasta termasuk didalamnya pranserta aktif masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk melindungi setiap individu ataupun masyarakat dari bahaya penyakit yang mungkin timbul. Oleh karena itu maka penjagaan terhadap penyakit lebih baik dari upaya meringankannya, walaupun sang Dokter berdekatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kedokteran (medis) dengan adanya penemuan-penemuan canggih dapat juga mempengaruhi perubahan akan nilai yang dianut manusia, termasuk pandangan tentang penderitaan



dan kematian. Kemajuan teknologi di bidang ini sudah dapat menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan, sudah dapat mengurangi rasa sakit yang diderita seseorang, dan bahkan sudah dapat memperpanjang masa hidup dari masa hidup sebenarnya dalam ukuran medis, walaupun hanya untuk sementara waktu. Namun demikian sampai saat sekarang ini penderitaan pasien yang begitu berat belum dapat di hilangkan sama sekali, baik penderitaan fisik maupun penderitaan mental, sehingga merupakan ganjalan yang menuntut kemajuan pemecahan dan penanganan yang lebih baik.

Berbicara hak untuk mati, tidak dapat dipisahkan dengan hak untuk hidup seseorang manusia, karena mati dan hidup ibarat sebuah mata uang logam, sisi yang satu merupakan kehidupan dan sisi yang lain merupakan kematian. Dua hal yang bejarak amat dekat, hanya dibatasi oleh waktu. Namun merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Hal lain yang perlu di perhatikan adalah suatu keadaan yang sangat sulit bagi dokter manakala menghadapi pasien yang sudah mencapai penyakit stadium lanjut yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Sementara itu pasien merintih-rintih merasakan rasa sakit. Kondisi seperti ini di perburuk lagi dengan keadaan ekonomi pasien yang terbatas, sedangkan biaya perawatan yang dibutuhkan cukup tinggi. Hal ini mendorong dokter untuk melakukan *euthanasia*. Sedangkan *euthanasia* tidak dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu apapun usaha dokter untuk dapat mengurangi penderitaan pasien, bila mengakibatkan kematian, senantiasa dapat ditafsirkan sebagai pembunuhan menurut KUHPidana, dan merupakan suatu tindakan jarimah yang dapat dikenai sanksi tazir bila hal itu dilakukan atas permintaan dari pasien atau keluarga pasien.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam skripsi dengan judul:

***“Euthanasia Menurut Pasal 344 (1) KUHP Dihubungkan dengan Konsep Al-Qatlu di dalam Jarimah Qishas/ Diyat”***

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan terdahulu, maka untuk membatasi permasalahannya diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan *Euthanasia* dalam KUHP ?
2. Bagaimana Konsep *Al-Qatlu* dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Ketentuan Relevansi antara *Euthanasia* dalam KHUP dengan Konsep *Al-Qatlu* dalam Hukum Pidana Islam ?
4. Bagaimana ketentuan maslahat dan mafsadat pelaksanaan *Euthanasia* ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan *euthanasia* di dalam KUHP
2. Untuk mengetahui konsep *Al-Qatlu* dalam Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui ketentuan relevansi antara *euthanasia* dalam KUHP dengan konsep *Al-Qatlu* dalam Hukum Pidana Islam.
4. Untuk Mengetahui maslahat dan mafsadat pelaksanaan *euthanasia*.

## D. Kerangka Pemikiran

Dan didalam *Al-Qur'an* surat *Al-Isra* ayat 33 Allah swt berfirman, yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ  
 مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ  
 كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada Ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas didalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al Isra : 33)<sup>1</sup>

Dengan demikian sesungguhnya *euthanasia* itu sendiri dalam Hukum Pidana Islam telah di atur dalam klasifikasi pembunuhan, sehingga dengan demikian untuk masalah *euthanasia* ini masuk dalam asas legalitas. Asas legalitas tersebut adalah:

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصٍّ<sup>2</sup>

Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya nash (aturan pidana).

Kemudian Allah SWT menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh ahli waris dari yang terbunuh, dan siapa yang harus melaksanakan tindakan itu, apabila secara kebetulan si terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris, ataupun pembunuhan itu atas kehendak ahli waris, seperti dalam kasus *euthanasia*.

Allah SWT menetapkan, bahwa barang siapa yang membunuh secara *dzalim*, yakni tanpa alasan yang benar, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada ahli

<sup>1</sup> Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Wicaksana, Semarang, 1991), h. 258.

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (PT Raja Geafindo Persada, Jakarta, 2000), h. 7.

warisnya, untuk melakukan pilihan diantara dua hal: hukuman *qishash* atau mengambil *diat* seperti yang telah ditetapkan dalam firmanya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh. 2: 178<sup>3</sup>”

Kemudian apabila secara kebetulan si terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris, maka yang bertindak untuk menggantikannya dalam menentukan pilihan adalah penguasa.

Pada surat 2 ayat 178 terdapat isyarat yang kuat, bahwa yang paling utama bagi keluarga si terbunuh, hendaknya jangan menuntut balas kematian, akan tetapi hendaknya merasa puas apabila menuntut *diat* atau memaafkan saja.

Di akhir ayat Allah SWT menyapa para ahli waris atau penguasa di dalam melaksanakan hukuman *qishash* tidak boleh melampaui batas, ialah karena baik wali atau penguasa itu mendapat pertolongan Allah, berupa pembalasan untuk memilih hukuman *qishas* atau *diyat*. Oleh sebab itu maka para hakim hendaknya berpedoman pada ketentuan tersebut dalam memutuskan perkara jangan sampai memutuskan perkara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut atau melebihi ketentuan ini.

Didalam suatu tindakan jarimah pembunuhan, terdapat beberapa kwalifikasi jenis pembunuhan yaitu:

<sup>3</sup> Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni.. *op .C it.* H. 25.

### 1. Membunuh Secara Sengaja

Adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang *mukalaf* terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada dasarnya dapat mematikan.

### 2. Pembunuhan yang menyerupai Kesengajaan

ialah merupakan pembunuhan terhadap orang yang darahnya dilindungi hukum, pelakunya orang *mukalaf*, sengaja dalam melakukannya, tetapi memakai sarana yang pada dasarnya tidak mematikan.

### 3. Pembunuhan kesalahan

Merupakan tindakan seorang *mukalaf* yang dimana tindakan itu pada dasarnya diperbolehkan, seperti misalnya seseorang yang memasang ranjau untuk binatang buruan malah ternyata mengenai manusia yang sedang berburu lainnya.<sup>4</sup>

Dari keterangan ayat tersebut diatas maka secara alamiah semua makhluk hidup akan mengalami kematian, termasuk didalamnya manusia, karena manusia termasuk makhluk hidup. Bagi manusia kelahiran dan kematian merupakan hal yang wajar, namun demikian masalah kematian itu banyak ragamnya. Ada kematian yang wajar atau kematian alami, yaitu kematian yang disebabkan oleh penyakit, tanpa adanya bantuan tindakan atau campur tangan dari pihak lain dalam proses kematian tersebut, seperti campur tangan dokter, perawat, atau juru kesehatan. Disamping itu juga ada kematian yang dianggap kurang wajar. Dalam kematian ini terdapat campur

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Pustaka Bani Quraisy, Bandung 2004), h. 24.

tangan atau keterlibatan orang lain dalam proses kematiannya. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses kematiannya. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses kematian ini ada yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh yang mati. Kematian dengan adanya campur tangan orang lain yang tidak dikehendaki oleh yang meninggal termasuk pembunuhan, sedangkan yang dikehendaki oleh yang meninggal atau atas permintaan yang meninggal disebut *euthanasia*. Oleh karena itu dilihat dari cara terjadinya dikenal tiga jenis kematian, yaitu:

1. Kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah (*Orthothanasia*)
2. Suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar (*Dysthanasia*)
3. Suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter (*Euthanasia*).<sup>5</sup>

Menyinggung masalah *euthanasia* erat sekali kaitannya dengan masalah kematian, menurut Sueprono ada tiga tahap kematian pada bagian-bagian badan manusia, yaitu:

1. Kematian *Klinis (clinical death)*; jantung berhenti berdenyut dan pernafasan spontan berhenti.
2. Kematian Otak (*Brain Death*); disebabkan kekurangan O<sub>2</sub> ke otak.

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, Djaman Andi Nirwanto, "Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana", (Ghalian Indonesia, Jakarta, 1994), h. 10. dalam Adid Nurullah, *Aspek Euthanasia Dalam Hukum Islam, Hukum Kedokteran, dan Hukum Pidana*. (Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 1997), h. 8.

3. Kematian sel (*celluler death*); jaringan-jaringan badan mati secara berangsur dengan kecepatan yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Sebelum seseorang mengalami kematian, adakalanya terlebih dahulu ia menderita sakit, yang kadang-kadang dapat berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Penyakit itu akan menimbulkan penderitaan yang kadang-kadang tidak tertahankan sakitnya, yang dapat membuat penderita putus asa, tanpa harapan dan nekad untuk mengakhiri hidupnya. Selain karena penderita dapat juga mengakhiri hidup karena menderita cacat, baik yang dapat diperbaiki lagi atau cacat bawaan lahir. *Indikasi* untuk mengakhiri hidup ini penyebabnya menurut Bactiar Agus Salim, antara lain:

1. Penderitaan yang tidak tertahan lagi;
2. Penyakit yang diderita tak dapat disembuhkan lagi;
3. Cacat yang tak dapat diperbaiki lagi yang membawa si penderita kepada *invalid* berat;
4. Cacat bawaan lahir yang tidak mungkin untuk di normalkan;
5. dan lain-lain.<sup>7</sup>

Bagi orang yang berani pengakhiran hidup dapat dilakukan sendiri, sedangkan bagi yang tidak berani dapat meminta bantuan kepada orang lain. Tindakan pengakhiran hidup yang dilakukan sendiri oleh korban termasuk bentuk bunuh diri, sedangkan apabila dengan bantuan orang lain termasuk *euthanasia*. Dilihat dari etika

---

<sup>6</sup> Imron Halimy, "Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Modern", (Ramadhan, Solo, 1990), h. 16. Dalam Adid Nurullah, *Ibid*

<sup>7</sup> Bactiar Agus Salim, "Euthanasia dan Transpalansi Organ, Suatu Tinjawan Dari Sudut Hukum Pidana", (Majalah Hukum Dan Pembangunan, November 1983), h. 505. Dalam Adid Nurullah, *Ibid*

agama ataupun moral, tindakan pengakhiran hidup sebagaimana pun bentuknya, tidak dibenarkan hal ini dijelaskan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Hijr* ayat 23 Allah swt berfirman yang berbunyi:

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya:

*“Dan sesungguhnya benar-benar kami yang menghidupkan dan mematikan, kami pulalah yang mewarisi.” (Al-hijr : 23)*<sup>8</sup>

Demikian pula didalam UU No 23 taun 1992 tentang kesehatan meskipun tidak diatur tentang perbuatan *euthanasia*, tetapi didalam kode etik kedokteran Indonesia (kodeki) antara lain merumuskan:

Pasal 10: Setiap dokter senan tiasa mengingat akan kewajibannya melindungi mahluk insani.

Pasal 11: Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan setiap ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita.....

Senada dengan tugas dokter tersebut diatas, disusunlah sumpah kedokteran Indonesia, yang antara lain menyebutkan : “.....saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan prikemanusiaan, sekalipun diancam; saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan kesehatan penderita”.

<sup>8</sup> Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni, *op. Cit*, h. 238.

Jadi jelaslah baik di dalam sumpah kedokteran maupun di dalam kode etik kedokteran yang menjadi tugas pokok dokter adalah untuk melindungi hidup manusia dan bukan untuk mengakhirinya, sehingga upaya yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dilarang.

Selanjutnya didalam pasal 344 KUHPidana, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun<sup>9</sup>”.

Dari rumusan pasal tersebut diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pasal tersebut mengandung makna larangan untuk membunuh. Demikian halnya termasuk masalah “*euthanasia*”, bahwa bilamana terjadi kasus seorang dokter atau tim kesehatan lainnya secara sadar tanpa paksaan baik lahir maupun batin dari seseorang maupun sekelompok orang dengan sengaja melakukan “*euthanasia*”, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan pasien atau keluarganya, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan telah melakukan kejahatan.

Masalah kematian dalam bentuk *euthanasia* sangat erat kaitannya dengan hak untuk mati (*the right to die*) dari seorang pasien. Timbulnya permasalahan hak untuk mati ini disebabkan penderitaan yang tetap berkelanjutan, walaupun ditemukannya teknologi canggih sekalipun, penderitaannya tidak dapat dihilangkan sama sekali. Penderitaan yang berkelanjutan ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang-

---

<sup>9</sup> Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003), h. 124.

kadang tidak mampu untuk menanggungnya. Oleh karena itu, mungkin pasien pada waktu sebelumnya atau keluarga menginginkan agar hidupnya diakhiri apabila sudah sampai pada *klimaks* penderitaan yang tak tertahankan. Pengakhiran hidup pasien dapat dilakukan dengan cara mencabut segala alat pembantu yang telah dipasang oleh dokter yang telah merawatnya. Pencabutan alat bantu untuk mengakhiri penderitaan pasien yang sudah tidak ada harapan lagi sebenarnya tidak bertentangan dengan tujuan ilmu kedokteran, karena salah satu tujuan ilmu kedokteran adalah untuk tidak mengobati kasus-kasus yang tidak memerlukan pertolongan lagi. Hal ini selaras dengan pendapat Hipokrates dalam buku "*Medicine*" *The forgotten Art*, Eliot Binn<sup>10</sup> ia mengatakan : "Ilmu kedokteran adalah upaya mengurangi penderitaan sisakit, menyingkirkan penyakit dan tidak mengobati kasus yang tidak memerlukan pengobatan".

Selanjutnya dalam buku "*Prognosis*" J.H.V.D Berg, Hipokrates membuat ramalan tentang tumbuhnya dan kemungkinan sembuhnya suatu penyakit, dari sini dapat kita tarik kesimpulan tentang kematian dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang antara lain ia menyebutkan :

"Manusia pada akhirnya akan mati. Dokter tidak dapat berharap bahwa ia dapat menyembuhkan setiap pasiennya. Ada batas ketika upaya penyembuhan tidak berdaya lagi. Dokter harus mengenali dan menerima kedatangan saat-saat maut bagi pasiennya. Bahkan sebagai seorang yang berpengetahuan ia harus menunjukkan dengan perbuatan yaitu jangan berusaha untuk menyembuhkannya, karena ini berarti membohonggi diri sendiri dan pasiennya".<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Imron Hamiliy, *op. Cit.* h. 93.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 92.

*Euthanasia* dalam masyarakat menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang menentang *euthanasia* mengajukan argumentasi bahwa mati ditentukan oleh Tuhan sebagai Maha Pencipta, bukan ditentukan oleh manusia.

Sedangkan yang pro *euthanasia* mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak atas dirinya yang meliputi badannya dan kehidupannya. Manusia mempunyai hak kebebasan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya, termasuk untuk menghentikan penderitaan tersebut, manusia berhak untuk mati. Alasan lain yang pro, didasarkan atas beban mental yang cukup berat dari pihak keluarga melihat penderitaan pasien. Bahkan terkadang didasarkan atas pertimbangan beban ekonomi yang berat untuk membayar biaya pengobatan atau perawatan, walaupun alasan ini bukan merupakan alasan yang paling utama, karena terkadang secara *financial* mereka mampu untuk membiayai pengobatan, tetapi secara mental mereka tidak sanggup untuk melihat penderitaan pasiennya.

## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *ribelary research*,<sup>12</sup> yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah *Euthanasia* Menurut

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Pt Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 60.

Pasal 344 (1) KUHP Dihubungkan Dengan Konsep *Al-Qatlu* Dalam *Jarimah Qishash/ Diyat*".

## 2. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Kualitatif yaitu data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat di amati, adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang ketentuan *euthanasia* dalam KUHP
- b. Data tentang konsep *Al-Qatlu* dalam Hukum Pidana Islam
- c. Data tentang relevansi antara *euthanasia* dalam KHUP dengan konsep *Al-Qatlu* dalam Hukum Pidana Islam
- d. Data tentang maslahat dan mafsadatnya pelaksanaan *euthanasia*

## 3. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis mengkaji data dengan menggunakan dua sumber, yaitu sumber data :

- a. Primer yang terdiri dari KUHP, *Al-Tasry Al-jina'i*, *Fiqh Jinayah*;
- b. Sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu buku-buku tentang Hukum Pidana di Indonesia, buku-buku tentang Hukum Pidana Islam, *Fiqh Kontepoler*, dan situs-situs di internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara di inventalisir melalui teknik studi kepustakaan (*book survey*) yaitu suatu

bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, catatan ilmiah, serta yang lainnya, yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang di teliti<sup>13</sup>.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, dengan maksud setiap data yang di dapat dari lapangan atau kepustakaan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian di klasifikasikan menurut kategori tertentu.

Maka dengan berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis data dengan langkah-laangkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan data yang di perlukan
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh
- c. Memahami data
- d. Menentukan hubungan data yang satu dengan data yang lainnya
- e. Menarik kesimpulan

---

<sup>13</sup> *Ibid*